



PUTUSAN

Nomor 420/Pdt.G/2020/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pengusaha Tekstil, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kota Manado, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tiada, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kota Manado, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 01 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 420/Pdt.G/2020/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2007 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palu Barat Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana termuat dalam

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Kutipan Akta Buku Nikah Nomor : 602/69/VIII/2007 tertanggal 30 Agustus 2007;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orang Tua Termohon di Kecamatan Parigi Kota Palu kemudian berpindah di rumah Orang Tua Pemohon di Kota Kotamobagu lalu kembali berpindah di rumah sendiri yang beralamat di Perum GPI Kecamatan Mapanget Kota Manado sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami-isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :

- 3.1 Anak 1 (perempuan) berumur 12 tahun;**
- 3.2 Anak 2 (laki-laki) berumur 11 tahun;**
- 3.3 Anak 3 (laki-laki) berumur 9 tahun;**
- 3.4 Anak 4 (laki-laki) berumur 7 tahun;**
- 3.5 Anak 5 (perempuan) berumur 3 tahun;**

Kelima anak tersebut saat ini diasuh oleh Pemohon;

4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran tahun 2010 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :

- a. Bahwa Termohon tidak taat untuk menuruti keinginan Pemohon sebagai kepala rumah tangga sehingga kerap menelantarkan anak-anak dan diri Pemohon maka kerap terjadi pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
- b. Bahwa Termohon turun dari rumah meninggalkan Pemohon bersama anak-anak dan tanpa ada kabar berita sehingga belakangan diketahui oleh Pemohon dan akhirnya Pemohon

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Mdo



menjemput Termohon namun Termohon kembali turun dari rumah untuk kesekian kalinya meninggalkan Pemohon dan anak-anak;

c. Bahwa Termohon memiliki sifat tempramen yang beberapa kali mengancam anak-anak dengan barang tajam berupa pisau sehingga membuat anak-anak ketakutan dan menjadi trauma akibat perbuatan Termohon;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 03 September 2020 disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a,b dan c di atas sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dan telah pisah rumah dan ranjang kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya, maka Pemohon mengajukan permohonan talak melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 602/69/VIII/2007, tertanggal 30 Agustus 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta /Toko Tekstil, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Kotamobagu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi di Kotamobagu kemudian pindah ke rumah bersama di Perum GPI, Kecamatan Mapanget, Kota Manado;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak anak pertama, kedua, ketiga dan keempat dalam pemeliharaan saksi sedangkan anak yang bungsu sekarang ini dalam pemeliharaan Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dalam mengurus anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dari cerita adik Pemohon dan saksi memang melihat kalau Termohon dalam mengurus anak-anak mereka kurang baik misalnya soal makan, biasanya anak-anak mereka sendiri yang buat makanan kalau mereka lapar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hanya tahu dari cerita anak saksi yang lain bila Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama adik Pemohon dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Mdo



- Bahwa selama berpisah, yang saksi tahu dari Pemohon kalau antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kakak saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di Kotamobagu di rumah orang tua Pemohon setelah itu pindah di rumah milik mereka di Perum GPI, Kecamatan Mapanget, Kota Manado;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 5 (lima) orang anak, yang pertama sampai yang keempat dipelihara orang tua Pemohon dan yang terakhir dipelihara oleh Pemohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, tetapi saat ini rumah tangga mereka sudah tidak harmonis dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya secara terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sebagai seorang istri kurang baik dalam mengurus anak-anak mereka;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut karena diberitahu oleh Pemohon dan saksi sendiri memang menyaksikan bila selama ini Termohon tidak dapat mengurus anak-anak dengan baik karena anak Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama saksi

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Mdo



dan keadaan mereka terawat sehingga mereka sempat bertambah berat badan;

- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun ketika mereka bertengkar, saksi sering di suruh Pemohon untuk menjemput anak-anak mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak bulan September 2020;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal bersama saksi sedangkan Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama Pemohon dan Termohon berpisah, antara keduanya masih saling berkomunikasi ;
- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran tahun 2010 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon tidak taat untuk menuruti keinginan Pemohon sebagai kepala rumah tangga sehingga kerap menelantarkan anak-anak dan diri Pemohon maka kerap terjadi pertengkaran rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
 - b. Bahwa Termohon turun dari rumah meninggalkan Pemohon bersama anak-anak dan tanpa ada kabar berita sehingga belakangan diketahui oleh Pemohon dan akhirnya Pemohon menjemput Termohon namun Termohon kembali turun dari rumah untuk kesekian kalinya meninggalkan Pemohon dan anak-anak;
 - c. Bahwa Termohon memiliki sifat tempramen yang beberapa kali mengancam anak-anak dengan barang tajam berupa pisau sehingga membuat anak-anak ketakutan dan menjadi trauma akibat perbuatan Termohon;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Mdo



2. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 03 September 2020 disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a,b dan c di atas sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dan telah pisah rumah dan ranjang kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya, maka Pemohon mengajukan permohonan talak melalui Pengadilan Agama Manado;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 31 Agustus 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 31 Agustus 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi 1** dan **Saksi 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Mdo



tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang menyebabkan keduanya telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan antara keduanya mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 (dua) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح
وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة**

Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Mdo



ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Manado;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 *Rabiul Awwal* 1442 Hijriah oleh Drs. H. Muhtar Tayib sebagai Ketua Majelis, Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I.,M.H. dan Rokiah Binti Mustaring, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rahmawati, SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Andi Fachrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I.,M.H.

Drs. H. Muhtar Tayib

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I

Panitera Pengganti,

Rahmawati, SH.,MH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBK Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	476.000,00

(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2020/PA.Mdo